



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan

Pemohon	: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Husnul Jamil, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU 40/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 30 Oktober 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah Badan Hukum Privat yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 oleh karena menurut Pemohon telah melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian UU 40/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah organisasi KNPI Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Husnul Jamil, dkk., yang saat ini juga sedang menjadi pengurus KNPI Provinsi DKI Jakarta yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya UU 40/2009 khususnya terkait dengan batas usia pemuda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yakni antara 16 s.d. 30 tahun karena keanggotaan KNPI mencakup banyak kader yang berusia 31-40 tahun serta Kementerian terkait terutama Kemenpora, menolak partisipasi Pemohon dalam sejumlah forum kebijakan kepemudaan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan batas usia yang diatur dalam UU Kepemudaan.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pemohon dalam menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon dirugikan secara aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial karena berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalam akta pendiriannya dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tentang organ yang berhak mewakili untuk dan atas nama KNPI di pengadilan. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama uraian argumentasi terkait dengan kedudukan hukum

Pemohon, *in casu* DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta dan AD/ART KNPI [vide Bukti P-4] serta Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat DPP KNPI [vide Bukti P-5], Mahkamah tidak menemukan adanya uraian pasal dalam AD/ART KNPI yang mengatur perihal organ yang seharusnya berhak mewakili organisasi KNPI apabila akan berperkara di pengadilan, apakah Ketua DPD, Sekretaris DPD, Direktur LBH DPD KNPI, dan/atau Sekretaris LBH DPD KNPI. Begitu pula, perihal penjelasan yang menyatakan Pemohon mewakili DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, Mahkamah juga tidak menemukan dalam AD/ART dasar kewenangan DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta untuk mewakili KNPI di dalam maupun di luar pengadilan.

- Selanjutnya, ihwal adanya surat mandat organisasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP KNPI bertanggal 22 Oktober 2025 [vide Bukti P-8], menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa Pemohon, *in casu* pengurus DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta dapat serta merta mewakili organisasi KNPI untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Oleh karena faktanya, dalam AD/ART KNPI juga tidak mengatur hal terkait dengan siapa yang berhak mewakili organisasi KNPI untuk berperkara di pengadilan. Berkenaan dengan ketidakjelasan pihak yang berhak mewakili organisasi tersebut semakin diperkuat pula oleh pihak yang menandatangani permohonan, dalam hal ini adalah Hamka Arsad Refra yang menjabat sebagai Direktur LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.